



Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 082345587207

<http://dinsosbarru.byethost31.com>

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

Penanganan Disabilitas

No. SK : 400.9/22.a/DINSOS/I/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima aduan masyarakat, TKSK, Pemerintah Setempat dan Media Sosial, baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya penyandang disabilitas terlantar
2. Kepala Dinas memberikan disposisi surat dan atau perintah langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk tindak lanjut
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penjangkauan dan menindaklanjuti
4. Staf membuat surat tugas penjangkauan, Pekerja Sosial melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Pekerja Sosial melaporkan dan menyampaikan hasil penjangkauan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaporkan dan menyampaikan hasil penjangkauan kepada kepala Dinas.
7. Staf membuat Rekomendasi hasil Rujukan, surat tugas pendampingan Sosial dan Berita Acara serah terima Reunifikasi , apabila terlantar maka akan diinapkan sementara di Rumah Singgah sambil melakukan Penelusuran Keluarga.
8. Pekerja Sosial melakukan Pendampingan untuk Rujukan dan Reunifikasi Disabilitas ke pihak Dinas Sosial setempat atau pihak keluarga.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 082345587207

<http://dinsosbarru.byethost31.com>

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Rujukan, Reunifikasi Keluarga

Pengaduan Layanan

Telepon/ HP/ WhatsApp Nomor : 0852 1107 5669 Facebook : Dinas Sosial Barru Instagram : dinsos_barru_
Website : <http://dinsos.barrukab.go.id> e-mail : dinsosbarru@gmail.com Lapor SP4N Kotak saran Dinas Sosial
Kabupaten Barru